



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Selaras Abadi Utama
Lokasi : Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Keputusan Bupati Pelalawan
No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005
Tanggal 30 Desember 2002
Luas : ± 13.600 Ha
Tanggal Penilaian : 05 – 12 Juni 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (22 Juli 2015 s/d 21 Juli 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 26 Juni 2018



Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SELARAS ABADI UTAMA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Andri Pradhika Wicaksono (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. H. Artamur
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Selaras Abadi Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.600 Ha
Kelompok Hutan Sungai Kampar, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Albert Syamsul Effendi
Direktur : Nasrul
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-022
- h. Masa berlaku S-PHPL : 22 Juli 2015 s.d 21 Juli 2020

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21 Mei 2018 Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Selaras Abadi Utama dalam satu tahun terakhir.
	28 Mei 2018, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	22 Mei 2018 Kantor PT Selaras Abadi Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 di PT Selaras Abadi Utama • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 27 Mei 2018 Kantor PT Selaras Abadi Utama dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	27 Mei 2018 Kantor PT Selaras Abadi Utama	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	11 Juni 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Selaras Abadi Utama dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legalitas perusahaan. Namun belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasinya di lapang yaitu laporan hasil penataan batas tahun 2018.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penataan batas. Realisasi penataan batas belum 100%, namun terdapat bukti realisasi pada trayek batas A-1-2-3-4-B dan A-D-C-C'-B pada tahun 2018.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas di areal kerja PT Selaras Abadi Utama yakni penggunaan di luar sektor kehutanan oleh masyarakat berupa pemukiman dan perkebunan. Walaupun terlihat belum signifikan untuk dapat menurunkan/ menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat. Secara umum, terdapat upaya-upaya yang sudah dilakukan perusahaan telah cukup baik dan dilakukan secara terus menerus, seperti patrol pengamanan hutan, pemetaan konflik, pemberian bantuan sosial masyarakat, dll.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memperbarui dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 berdasarkan fungsi kawasan hutan Provinsi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).		Riau terbaru dan tata kelola gambut sesuai peraturan berlaku.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat aktifitas penggunaan areal di luar sektor kehutanan berupa pemukiman dan perkebunan masyarakat. PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pendataan namun belum melaporkannya kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen visi dan misi yang telah disahkan Direksi tahun 2017, serta telah sesuai dengan kerangka Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para pekerja dan Desa sekitar. Namun kegiatan sosialisasi belum dilakukan ke seluruh Desa sekitar dan belum mewakili dari seluruh elemen masyarakat.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan visi dan misinya. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum mencerminkan kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan seperti tata batas belum temu gelang dan terdapat perkebunan dan pemukiman masyarakat di dalam areal kerja yang dapat berpengaruh ke kelestarian aspek produksi, sosial, dan ekologi.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan yang tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan secara jumlah telah tercukupi sesuai dengan persyaratan pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara persentase realisasi peningkatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kompetensi tahun 2017 sampai Bulan April 2018 berdasarkan jenis pelatihan adalah sebesar 61,11% sedangkan jika berdasarkan jumlah peserta/ Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 63,16%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan dan telah diarsipkan dengan baik, seperti Struktur Organisasi, Job Description, SOP Ketenagakerjaan, Daftar Tenaga Kerja, dll.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang sesuai dengan kerangka PHPL serta telah disahkan oleh Direksi.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan perangkat Sistem Informasi Manajemen berupa sarana dan prasarana komunikasi, serta tenaga pelaksana. Kegiatan pelaporan online yang telah dijalankan oleh perusahaan meliputi SIPUHH Online, SIMPONI, dan SI PNBP. Namun PT Selaras Abadi Utama belum menjalankan kewajiban pelaporan online E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPII <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mempunyai prosedur dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem PIMS, SIA, Visiting Agent, dan IMS, yang mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama mempunyai mekanisme penilaian internal melalui kegiatan PIMS, SIA, VA, dan IMS. Hasil wawancara dan dokumentasi perbaikan diketahui seluruh temuan telah ditindaklanjuti.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi	Sedang	Secara umum terdapat bukti PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2017/2018 dan 2018/2019 kepada sebagian Desa sekitar. Namun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kandungannya		terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian yaitu belum seluruh Desa dilakukan sosialisasi, peserta tidak mencakup keterwakilan, pelaksanaan dilakukan jauh setelah RKT disahkan, serta belum mencapai tingkat persetujuan dari masyarakat Desa sekitar.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penataan batas. Terdapat realisasi proses penataan batas pada trayek A-1-2-3-4-B dan A-D-C-C'-B tahun 2018, namun belum dapat ditunjukkan bukti dokumentasinya termasuk bukti persetujuan dari para pihak terkait.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan sosialisasi program <i>Community Development</i> tahun 2017 dan dalam pelaksanaannya terdapat bukti persetujuan dari masyarakat berupa Berita Acara. Namun terdapat catatan ketidaksesuaian sosialisasi yaitu tidak ada bukti sosialisasi program tahun 2017, peserta tidak mencakup keterwakilan, serta belum mencapai tingkat persetujuan dari masyarakat Desa sekitar.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Secara umum terdapat bukti PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada sebagian Desa sekitar dan terdapat bukti persetujuan alokasi kawasan lindung dari Instansi. Namun terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian seperti belum seluruh Desa dilakukan sosialisasi, peserta tidak mencakup keterwakilan, serta belum mencapai tingkat persetujuan dari masyarakat Desa sekitar.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 berdasarkan tata ruang HTI sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 974/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2018, di tandatangani oleh an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ttd Ida Bagus Putera Parthama
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2017/2018 belum sesuai dengan peta RKUPHHK-HT tetapi Blok RKT Tahun 2018/2019 telah sesuai seluruhnya dengan peta RKUPHHK-HTI periode 2018-2027 sehingga kesesuaian untuk kedua RKT sebesar 50%,
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan penandaan pada seluruh batas petak dan blok RKT 2017/2018 dan 2018/2019, namun hanya sebagian yang terlihat jelas dilapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data potensi hutan tanaman jenis <i>A. crassicaarpa</i> berdasarkan hasil ITSP dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar 113,0 m ³ /ha (RKT Tahun 2016) dan 157,54 m ³ /ha (RKT Tahun 2017/2018) dan 149,59 M ³ /ha (RKT 2018/2019)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data pengukuran PSP dengan 3 kali pengukuran dan sudah dianalisis tetapi tata waktu pengukuran belum sesuai dengan SOP-SAU-CAN-007
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah membuat target tebangan RKT Tahun 2017/2018 sebesar 216.301 m ³ dan 2018 sebesar 365.610 M ³ sesuai PHI, namun tidak didasarkan kepada hasil analisis riap tegakan
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Selaras Abadi Utama mempunyai SOP yang lengkap dan sesuai dengan system silvikultur THPB dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan ketentuan/SOP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>A. crassicaarpa</i> di PT Selaras Abadi Utama \geq 120 m ³ /ha yaitu rata-rata untuk tiga tahun sebesar 140,04 M ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Rata-rata pertumbuhan tanaman RKT tahun 2017/2018 dan 2018/2019 pada umur 18 bulan di areal PT Selaras Abadi Utama rata-rata sebesar 97,2%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No SOP-SAU-NEN-009 dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan porsedur penebangan ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu tanaman <i>A. crassicaarpa</i> PT Selaras Abadi Utama Tahun 2017 sebesar 99,41%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKT 2017/2018 dan 2018/2019 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang disahkan secara self approval serta dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan terdapat dokumen RKT Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 adalah 50% yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah membuat peta RKT 2017/2018 dan 2018/2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan,	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019 di lapangan berupa penandaan batas blok/petak tebang dan untuk penandabatasan kawasan lindung pada blok RKT 2018/2019 belum dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total jenis pohon <i>A. crassicaarpa</i> di PT Selaras Abadi Utama sebesar 96,44 % untuk tanaman pokok dan 92,91 % dari target RKT 2017/2018 dan tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Selaras Abadi Utama berdasarkan hasil analisa ratio likuiditas dibawah 100% yaitu 33,47% dan solvabilitas diatas 100% yaitu 113,76 % dan rentabilitas positif, dan catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan wajar tanpa pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan Hutan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2017 tercapai di atas 80% yaitu 101,92 %
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2017 tidak proporsional nilainya > 50% yaitu 67,24 %,
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Selaras Abadi Utama lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah menanamkan modal untuk penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan sebesar 110,86 % tetapi realisasi fisik tanaman pokok belum seluruhnya dan mencapai 58,38 %,
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi penanaman tanaman pokok RKT Tahun 2017 di PT Selaras Abadi Utama tercapai rata-rata sebesar 79,19% untuk tanaman pokok dan tanaman kehidupan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI tahun 2018 – 2027

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.974/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 741 Ha, Buffer Zona 305 Ha, KPPN seluas 300 Ha, KPSL 300 Ha, kawasan lindung lainnya 276 Ha dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 8.583 Ha. PT Selaras Abadi Utama juga telah membuat rencana penataan ruang areal kerja berdasarkan hasil overlay dengan peta fungsi ekosistem gambut
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan penandaan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 85,41% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya. Penandaan batas kawasan lindung yang belum dilakukan yaitu pada batas fungsi lindung ekosistem gambut.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	berdasarkan hasil interpretasi pada Citra Landsat 7 ETM Band 542 Path 126 Row 060 liputan 19 Oktober 2017, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung yang berhutan mencakup 62,82% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 5 desa dari total 7 desa yang berada di sekitar PT Selaras Abadi Utama, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 71,42%
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester serta laporan-laporan lainnya tetapi belum mencakup kegiatan pengelolaan pada seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, yaitu yaitu belum ada kegiatan pengelolaan terhadap buffer zona, KPSL dan kawasan lindung lainnya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penanganan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kebakaran hutan dan lahan serta penanganan terhadap hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu tersedia SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, SDM untuk monitoring hama dan penyakit, dan regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah dan kompetensi telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu SDM untuk penanganan konflik juga telah tersedia yaitu pada bagian Humas sebanyak dua orang
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah yang berada di dalam areal konsesi, belum sepenuhnya berhasil sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih berlangsung
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan <i>peat subsidence</i> , pemantauan tinggi muka air, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia, dan monitoring lapisan pirit
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan debit dan kualitas air sungai,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemantauan tinggi muka air, pemantauan peat subsidence, pemantauan lapisan pirit, dan sarana penyimpanan sementara limbah B3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan yaitu telah berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu berupa pemantauan tinggi muka air, penurunan permukaan gambut (peat subsidence), kesuburan tanah, oksidasi pirit, kualitas air sungai, dan debit air sungai
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air seperti penurunan permukaan gambut, penurunan kualitas air, sedimentasi, tetapi telah terdapat upaya dari PT Selaras Abadi Utama untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan oleh Direktur, dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nephentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama, identifikasi flora hanya mencakup pada jenis-jenis pohon dan belum mencakup pada jenis-jenis tumbuhan bawah, anggrek, dan palm-palm-an, sedangkan identifikasi fauna telah mencakup pada kelompok jenis mamalia, burung, reptil, dan ikan, selain itu identifikasi jenis-jenis flora dan fauna belum mencakup seluruh areal kawasan lindung di areal PT Selaras Abadi Utama.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa klaim lahan untuk kebun.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).		<i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat pembukaan kebun.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen yang belum lengkap terkait dengan identifikasi masyarakat yang melakukan kegiatan penguasaan lahan di masing-masing desa yang berada di dalam areal.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik batas yang dituangkan dalam Prosedur Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman Nomor SOP- SAU-CAN-001 revisi 3 tahun 2015, Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SAU-SOP-HUM-008 revisi 4 tahun 2017 dan Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-SAU-HUM-006 revisi 2 tahun 2014. Prosedur tersebut belum seluruhnya diketahui dan disepakati oleh para pihak serta belum dilengkapi dengan Instruksi Kerja terkait tata batas partisipatif untuk menentukan kejelasan batas antara areal yang dikelola oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	<p>masyarakat.</p> <p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya dituangkan dalam Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No.SOP-SAU-HUM-004, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial No. SOP- SAU-HUM-005 dan Prosedur Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. SOP-SAU-CAN-011 revisi 0 tanggal 6 Maret 2017.</p>
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	<p>PT Selaras Abadi Utama memiliki luas areal konsesi sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.215/Men-Hut-II/2007 dengan luas ± 13.600 Ha namun tata batas konsesi belum seluruhnya direkonstruksi. Terdapat kegiatan penguasaan masyarakat di dalam areal berupa kebun, pemukiman dan fasilitas sosial seluas 2.621 Ha, dimana sebagian besar areal belum terdapat penyelesaian dan penandaan batas di lapangan. Sehingga batas dan luas areal konsesi dengan areal yang dikelola masyarakat belum seluruhnya jelas.</p>
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	<p>PT Selaras Abadi Utama dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari lembaga koperasi yang berada di 7 wilayah desa binaan, namun masih terdapat potensi konflik terkait penguasaan lahan oleh masyarakat dan belum terdapat penyelesaian, dengan demikian masih ada pihak masyarakat yang belum sepenuhnya menyetujui luas dan batas areal konsesi.</p>
<p>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Baik	
<p>Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial dengan lengkap yang tertuang dalam dokumen legalitas, diantaranya dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017, RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027, RKT Tahun 2017-2018, RAKP, Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Community Development Tahun 2017-2018 dan kesepakatan pembayaran fee kompensasi kayu dengan masyarakat.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan diantaranya dalam Prosedur Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan Community Development No. SOP-SAU- HUM-002, Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-SAU- HUM-003, Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-SAU- HUM-004 dan Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial No. SOP-SAU- HUM-005 serta kesepakatan dengan koperasi yang berada di 7 wilayah desa binaan.</p>
<p>Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sebagian bukti kegiatan sosialisasi terhadap desa sekitar yang menyangkut Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Lindung, RKT 2017/2018, penanganan Karhutla, Visi Misi dan Program CD, Penanganan Konflik dan Keluhan Masyarakat. Desa binaan PT Selaras Abadi Utama terdapat 7 desa yang berada di Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti. Pada tahun 2017 sosialisasi hanya dilakukan di satu desa dan tahun 2018 dilakukan di 4 desa dengan sasaran belum mencakup perwakilan seluruh masyarakat.</p>
<p>Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	<p>PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pembayaran fee kompensasi kayu pada desa-desa yang berada dalam kegiatan operasional RKT 2016/2017 dan 2017/2018 sesuai kesepakatan. Program Community Development pada tahun 2017 telah dilakukan dengan realisasi sebesar Rp 77.391.750,- dari Rp 60.000.000,- yang direncanakan (128,99%), sedangkan pada tahun 2018 Triwulan I mencapai Rp 9.295.000,- dari Rp 22.000.000,- (42,25%). Terdapat bukti yang lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan.</p>
<p>Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Sedang	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan CD dan Berita acara serah terima bantuan. Dokumen yang belum tersedia terkait dengan Monitoring Program CD Tahun 2017 sesuai dengan Prosedur Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan Community Development No. SOP-SAU- HUM-002. Sedangkan bukti pembayaran fee</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kompensasi kepada Koperasi di Desa Teluk Binjai dan pinjaman fee kepada Koperasi di Desa Rangsang belum dapat ditunjukkan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki sebagian data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (75%) diantaranya data tenaga kerja lokal, data koperasi yang bekerjasama, data kontraktor dan data penerima bantuan program Community Development. Data yang belum lengkap yaitu analisa keterkaitan desa-desa yang terpengaruh dan data identifikasi klaim lahan di dalam areal konsesi.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan diantaranya SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-SAU- HUM-004), SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-SAU-HUM- 005), Prosedur Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. SOP-SAU-CAN-011 revisi 0 tanggal 6 Maret 2017 dan kesepakatan dengan Koperasi di 7 desa binaan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat baik rencana jangka panjang berupa revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2008-2017 dan RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018-2027, jangka pendek RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018 namun pada Rencana Operasional Tahun 2017 belum disusun secara sistimatis dan berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah desa binaan, sedangkan pada RO CD tahun 2018 aspek ekonomi tidak direncanakan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 43,71% (<50%) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, realisasi CD pada bidang ekonomi dan kerjasama dengan koperasi.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		distribusi manfaat kepada para pihak, yang tertuang pada Laporan Pelaksanaan Community Development dan Berita Acara Serah Terima Bantuan. Bukti pembayaran fee kompensasi kayu dan bukti pembayaran kewajiban kepada pemerintah sebagian belum dapat ditunjukkan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas yang dituangkan dalam Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-SAU-HUM-006, Prosedur Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. SOP-SAU-HUM-007, Protokol Resolusi Konflik No. SAU-SOP-HUM-008 dan Prosedur Penanganan Keluhan No. SOP-SAU-HUM-010.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Potensi konflik yang dominan di PT Selaras Abadi Utama terkait dengan adanya klaim lahan oleh masyarakat di sekitar areal. PT telah menyusun dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik namun masih terbatas pada kasus konflik perambahan dan belum dilengkapi dengan rencana resolusi konflik serta belum dilaporkan ke dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Struktur Organisasi penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama No. 03/SK/SAU/I/2018 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan tanggal 4 Januari 2018. Ketersediaan SDM dan pendanaan sejauh ini sudah memadai.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Selaras Abadi Utama selama setahun terakhir tidak terdapat konflik terbuka dengan masyarakat dan pihak lainnya. Terdapat keluhan terkait permohonan pinjaman oleh Koperasi Desa Teluk Binjai dan telah direalisasikan.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki hubungan industrial yang didasarkan pada Peraturan Perusahaan yang telah disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No. KPTS.560/DTKT-HS/PP/2016/103 tanggal 28 November 2016 yang berlaku sampai dengan 5 Agustus 2018. Seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan telah direalisasikan kepada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan sebagian besar peningkatan kompetensi bagi karyawan melalui kegiatan pelatihan. Pada tahun 2017 telah direncanakan sebanyak 15 jenis rencana pelatihan yang meliputi training teknis dan softskill kepada 15 orang karyawan, realisasi pelatihan sebanyak 11 pelatihan (73,33%) dengan realisasi peserta 8 orang (53,33%).
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Prosedur Promosi No. SOP-SAU-ADM-002. Pada tahun 2017 telah terealisasi peningkatan grade (promosi) pada 3 orang karyawan sesuai dengan hasil penilaian kinerja karyawan dan kebutuhan organisasi perusahaan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, diantaranya tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan kesehatan, keselamatan, tunjangan flexi dan penyediaan fasilitas mess karyawan serta fasilitas penunjangnya. Ketentuan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Selaras Abadi Utama berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).		HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dinas Kehutanan Nomor 522.1/PR/XII/2002/1975, dan dibayarkan kepada Bendaharawan Umum Negara tanggal 27 Desember 2002
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sebagian data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, tetapi penggunaan areal tersebut bukan merupakan izin yang sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan 2018 -2027, serta RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 dan tahun 2018/2019. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampirannya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama tahun 2017/2018 adalah areal kawasan lindung/konservasi dan 2018/2019 tidak ada kawasan lindung. Hasil pengecekan dilapangan pada kawasan lindung telah terdapat kesesuaian .
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama Berbasis IHMB periode 2008 s/d 2017 dan 2018 s/d 2027 telah memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman industri seluas 13.600 Ha tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri dari hutan alam
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	Seluruh dokumen LHP telah disahkan oleh Ganis PKB-R yang sah untuk hasil uji petik pengukuran terhadap fisik KBK dengan dokumen LHP dan kesesuaian nomor tumpukan yang berada di petak pemanenan/TPn tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat sisa stock KBK dari blok RKT 2017/2018
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah terdapat dokumen angkutan/SKSHHK atas KBK dari TPK Hutan ke TPK Antara/industri yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/Ganis PKB-R dan seluruh KBK yang diangkut yang tertelusur dari dokumen LHP sampai dokumen SKSHHK menuju industri
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>		
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHHI <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	Tidak dapat dilakukan penilaian/ NA	Tidak terdapat sisa stock KBK hasil pemanenan pada blok RKT 2017/2018 sehingga verifikasi terkait sistem penandaan/informasi yang tertera pada fisik KBK tidak dapat dilakukan
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	Tidak dapat dilakukan penilaian/ NA	Tidak terdapat sisa stock KBK hasil pemanenan pada blok RKT 2017/2018 sehingga verifikasi terkait sistem penandaan/konsistensi yang tertera pada fisik KBK tidak dapat dilakukan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerbitkan dokumen angkutan KBK SKSHHK yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang sah dan berwenang (Ganis PKB-R) sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat PT Selaras Abadi Utama atas produksi KBK jenis Acasia periode Mei 2017 s/d April 2018 seluruhnya telah diterbitkan dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah terdapat bukti membayar lunas (tidak ada denda 2 %) untuk seluruh PSDH atas produksi KBK untuk periode Mei 2017 s/d April 2018 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH PT Selaras Abadi Utama telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dapat dilakukan penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dapat dilakukan penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama bukan merupakan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan tidak terdapat pengiriman KBK yang menggunakan kapal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari. Dan tanda V-Legal tersebut tertera pada dokumen angkutan kayu/ SKSHHK sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Gubernur Riau melalui Surat No.660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang timbul di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen SOP K3 perihal menerapkan prosedur sistem K3 serta personil P2K3 yang telah disahkan instansi berwenang
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode Mei 2017 s/d April 2018 dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup PT Selaras Abadi Utama
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki serikat pekerja/serikat buruh yang berpusat pada Serikat Pekerja Perusahaan satu grupnya Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Sumatera Riang Lestari (SP2RL) .
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Peraturan Perusahaan dengan masa berlaku hingga 05 Agustus 2018 dan telah terdaftar dan disahkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Karyawan PT Selaras Abadi Utama periode Mei 2017 s/d April 2018 dengan jumlah 51 orang (termasuk kontraktor), tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun